

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 146

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

NOMOR : 146 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum**

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 146 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
KOTA SUKABUMI PADA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi Pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41);
3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/277-Dinkes/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Anggaran.....

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan oleh dokter umum dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar penuh biaya Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Gawat Darurat dengan tarif *real cost*;
 - c. membayar biaya pelayanan ambulans untuk rujukan dan kendaraan jenazah dalam Daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) RSUD Al-Mulk mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim yang ditandatangani Kepala RSUD Al-Mulk kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan pembayaran klaim;
 - b. dokumen pengajuan klaim; dan
 - c. dokumen kelengkapan pasien.
- (2) Pengajuan penggantian biaya atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan penggantian biaya atau klaim di Bulan Desember tahun berjalan yang belum terbayarkan, dapat diajukan di tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



DULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002